



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 555/ 21 /K/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas di Kabupaten Padang Lawas Utara perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), serta dibantu oleh beberapa bidang dan Pejabat Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina, bertugas :

- a. Melakukan pembinaan terhadap Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
2. Pengarah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Memberikan Persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
3. Tim Pertimbangan bertugas :
- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), bertugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dan dokumentasi dari pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. Menugaskan pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi pembantu dan/ atau Pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Padang Lawas Utara.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), bertugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- g. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, PPID Pembantu khusus pada organisasi perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara bertugas untuk:
- 1) Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
6. Bidang Pendukung Sekretariat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
7. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
8. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
9. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
10. Pejabat Fungsional bertugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 - c. Melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam keputusan ini, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 6 Januari 2022


BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
ANDAR AMIN HARAHAP

IRAN : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
MOR : 555/ 21 / K /2022
NGGAL : 6 JANUARI 2022
ENTANG :

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	JABATAN DALAM TIM PLID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PEMBINA	1. BUPATI PADANG LAWAS UTARA 2. WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
3.	TIM Pertimbangan	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan kesra 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. 3. Asisten Bidang Atministrasi Umum 4. Para Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 5. Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
3.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara
4.	PPID Pembantu	1. Sekretaris Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 2. Sekretaris seluruh Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Padang Lawas Utara
5.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kepala Bidang Informasi dan Statistik 2. Kepala Bidang Layanan E-Government
6.	Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Kasubbid Data, Evaluasi dan Pelaporan Pada BAPPEDA
7.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kepala Seksi Layanan Informasi
8	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik


BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
ANDAR AMIN HARAHAP